

SKRIPSI

**ANALISIS MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM DI PEKAN
PONDOK BARU KECAMATAN BANDAR KABUPATEN
BENER MERIAH**



Disusun Oleh:

**GUNAWAN
NIM. 150602013**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Gunawan

NIM : 150602013

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak menggunakan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak menggunakan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Islam UIN Ar-raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 8 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Gunawan

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Mekanisme Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Etika Bisnis
Islam Di Pekan Tradisional Pondok Baru Kecamatan Bandar
Kabupaten Bener Meriah**

Disusun Oleh:

Gunawan

NIM.150602013

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

Pembimbing II

Dara Amanatillah, M.Sc.Finn
NIDN: 2022028705

Mengetahui,

A I Ketua Prodi I R Y

Dr Nilam Sari, M.Ag
NIP:197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Mekanisme Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Pekan Tradisional Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Gunawan

NIM: 150602013

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 11 Januari 2022M

27 Jumadil Awal 1443 H

Banda Aceh

Tim penilai Hasil Skripsi

Ketua

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP:197103172008012007

Sekretaris

Dara Amanatillah, M. Sc. Finn

NIDN: 2022028705

Penguji I

Dr. Hendra Syahputra, S.T., M.M.

NIP:197610242009011005

Penguji II

Mursalmiha, M.E

NIP:199211172020121011

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP: 1964031419992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Gunawan
NIM : 150602013
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : gunawandgayo@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Mekanisme Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Pekan Tradisional Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Januari 2022

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II


Gunawan


Dr. Nilam Sari, M.Ag


Dara Amanatillah, M. Sc. Fin

NIM: 150602013 NIP: 197103172008012007

NIDN: 2022028705

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil‘alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya, segala urusan yang dianggap sulit menjadi mudah sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat.

Dengan kehendak Allah SWT saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Analisis Mekanisme Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Pekan Tradisional Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah”**, ditulis dalam rangka melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan guna mendapatkan gelar sarjana Strata satu pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri ArRaniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

1. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
2. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku pembimbing I dan Dara Amanatillah, M. Sc. Finn selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Terimakasih banyak penulis ucapkan , semoga Ibu selalu mendapat rahmat dan lindungan dari Allah SWT.
4. Dr. Hendra Syahputra, S.T., M.M. sebagai penguji I dan Mursalmina, M.E sebagai penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., M.A selaku Penasehat akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah. Seluruh dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis
6. Seluruh informan yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan informasi dari Bapak/Ibu yang sangat berharga bagi penulis.
7. Orang tua terhebat yang sangat penulis cintai, Bapak Zulkarnaen dan Ibu Nurmala yang dengan tulus mendo'akan serta memberikan semangat, kasih sayang tiada henti kepada penulis serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan nasehat dan dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Teman-teman mahasiswa yang telah berjuang bersama begagi semangat, suka dan duka dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Miftahul Fitri, Mahyani Rahmah, Setiawansyah, Almizan Jaya Miko, Irwante dan teman-teman yang lain yang tidak saya sebut namanya yang telah

membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini semoga semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dan kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam melakukan upaya terbaik untuk hidup ini. Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang Ekonomi Syariah.

Banda Aceh, 8 Januari 2022

Penulis,

Gunawan



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Š	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِوَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauła : هول

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آي	Fathah dan ya	Ā
يَ	Fathah dan wau	Ī
يُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *Marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-afal/raudatul afal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

جامعة الرانيري
al-madinatul munawwarah

AR - RANIRY

talhah :

طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Gunawan
NIM : 150602013
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Mekanisme Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Pekan Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
Pembimbing I : Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M. Sc. Fin

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang berbasis Al-Qur'an dan Hadis yang harus dijadikan pedoman oleh para pebisnis. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang di pekan tradisional Pondok Baru dan untuk mengetahui apakah transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang telah sesuai atau tidak dengan etika bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang terjadi di pekan tradisional Pondok Baru belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang disebabkan masih adanya kecurangan dalam jual beli yang terjadi seperti pemalsuan kualitas barang dan manipulasi saat menimbang barang dagangan.

Kata Kunci : Jual Beli, Etika, Bisnis Islam, Pekan Tradisional


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN.....	x
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Jual Beli	10
2.1.1 Pengertian Jual Beli	10
2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli.....	11
2.1.3 Syarat dan Rukun Jual Beli	14
2.2 Etika Bisnis.....	23
2.2.1 Definisi Etika.....	23
2.2.2 Etika Bisnis Dalam Islam	25
2.2.3 Landasan Etika Bisnis Islam	27
2.2.4 Macam-macam Etika.....	28
2.2.5 Aspek- aspek Etika Bisnis Islam	29
2.2.6 Fungsi Etika Bisnis Islam.....	31
2.2.7 Prinsip Etika Bisnis Islam	32
2.3 Penelitian Terkait.....	34
2.4 Kerangka Pemikiran	40

BAB III METODELOGI PENELITIAN	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian	42
3.3 Informan Penelitian	43
3.4 Sumber Data	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5.1 Ovservasi.....	44
3.5.2 Wawancara.....	45
3.5.3 Dokumentasi	45
3.6 Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.1.1 Profil Kecamatan.....	47
4.1.2 Letak Geografis.....	48
4.1.3 Karakteristik Informan.....	48
4.1.4 Sejarah Pekan Tradisional Pondok Baru.....	49
4.2 Hasil Penelitian.....	51
4.2.1 Transaksi Jual Beli Di Pekan Tradisional Pondok Baru.....	51
4.2.2 Mekanisme Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Pekan Tradisional Pondok Baru.....	62
BAB V PENUTUP	67
1.1 Kesimpulan.....	67
1.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Bandar Tahun 2021	47
Tabel 4.2 Karakteristik Informan.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	41
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Bandar.....	48



LAMPIRAN

Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara	73
Lampiran 2: Dokumentasi	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok saling membutuhkan satu sama lain. Sifat hakiki seorang manusia adalah bahwa selain sebagai makhluk individu juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Sehingga arti dari manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Dalam kegiatannya tersebut manusia akan selalu membutuhkan orang lain dan membutuhkan wadah untuk melakukan kegiatan tersebut. Wadah inilah yang kemudian dikenal sebagai ruang berinteraksi bagi individu baik secara individu maupun secara berkelompok (Dedi & Diananta, 2018:86).

Dalam Islam pada dasarnya setiap kali gerak-gerik manusia telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis termasuk juga didalamnya kegiatan muamalah. Dimana muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya seperti sewa menyewa, jual beli, gadai dan lain lain (Sudiarti, 2018:7). Dalam hal ini, dapat kita lihat dari era globalisasi yang terjadi saat ini, sangat berpengaruh dan juga membawa perubahan besar terhadap peradaban manusia khususnya di bidang perekonomian yakni sektor jual beli, pada dasarnya tujuan jual beli yakni mendapatkan

keuntungan bagi penjual dan mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan bagi pembeli. Kegiatan jual beli seharusnya dilakukan sesuai dengan syari'ah atau ajaran Islam yakni sama-sama ridha dan tidak merugikan salah satu pihak yang disebabkan oleh adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang ingin mendapatkan keuntungan lebih, dimana pada sekarang ini kurangnya kejujuran atau moral dalam dunia perdagangan dikarenakan nafsu manusia yang selalu tidak pernah puas sehingga melakukan segala cara dan tidak lagi memperdulikan bagaimana seharusnya kegiatan ekonomi itu harus dilandasi dengan prinsip-prinsip syari'ah dimana nilai kejujuran adalah hal yang paling utama harus diterapkan dimana penjual harus memberitahu kondisi, serta kualitas barang yang akan di jual kepada konsumen sehingga tidak terjadi kerugian pada sebelah pihak, seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita tahu beliau adalah seorang pedagang yang terkenal karena kejujurannya, dan juga Allah SWT berfirman dalam Ash- Shu'ara ayat 181-183 yang artinya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Ash- Shu'ara [19]:181-183).

Dari ayat diatas bahwa Allah SWT melarang kegiatan yang merugikan orang lain seperti mengurangi hak-hak orang lain dalam kegiatan jual beli seperti mengurangi takaran dan timbangan, dan

untuk tidak menambah kerusakan di bumi dengan hal hal yang tidak baik, yakni kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam kegiatan muamalah khususnya jual beli (Tafsir Jalalain, 2015).

Untuk lebih memahami etika bisnis menurut Islam (etika bisnis syari'ah), perlu sekali diawali dengan pemahaman terhadap ajaran Islam secara benar dan *kaffah* yakni secara luas, mendalam, utuh dan terpadu antara ketiga nilai dasar Islam (aqidah, syari'ah dan ahklak). Dari sejarah umat masa lampau dapat diketahui betapa suksesnya usaha bisnis dari pebisnis muslim, dan mereka mampu menguasai dunia bisnis di berbagai belahan bumi, hal ini juga dapat dilihat dalam sejarah pedagang atau pelaku bisnis muslim di Nusantara tempo dulu yang melaksanakan konsep bisnis syari'ah hingga sangat berhasil dalam berbagai usahanya.

Bener Meriah merupakan salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Aceh, dimana di Aceh terdapat tradisi yang biasa disebut dengan pekan, yakni suatu pasar tradisional yang hanya beroperasi pada hari tertentu saja. Kabupaten Meriah juga termasuk yang menjalankan tradisi tersebut di setiap kecamatan dengan hari yang berbeda-beda, dan beberapa kecamatan yang letak geografis dan lokasi kecamatan yang tidak memungkinkan untuk diadakan pekan tradisional biasanya masyarakatnya akan datang ke pekan tradisional yang ada dikecamatan terdekat dari tempat tinggal penduduk. Bener Meriah terdiri dari 10 kecamatan yaitu:

Tabel 1.1
Hari Pekan Tradisional Perkecamatan

No.	Kecamatan	Hari Pekan Tradisional
1	Bandar	Senin
2	Bener Kelipah	-
3	Bukit	Kamis
4	Gajah Putih	Sabtu
5	Mesidah	-
6	Permata	Rabu
7	Pintu Rime Gayo	Selasa
8	Syiah Utama	-
9	Timang Gajah	-
10	Wih Pesam	Minggu

Sumber: wawancara masyarakat (2021)

Salah satu pekan tradisional yang ada di Kecamatan Bandar, yaitu pekan tradisional Pondok Baru yang hanya beroperasi pada hari Senin, mulai dari jam 9:00-15:00 WIB, dimana dalam pekan tradisional tersebut terdapat beragam pedagang yang melakukan aktivitas transaksi jual beli diantaranya pedagang pakaian, buah-buahan, kitab, mainan, makanan dan lainlain. Dalam pasar ini hanya terdapat pedagang-pedagang muslim sehingga pastinya sudah mengetahui dan dapat membedakan mana tindakan perbuatan yang baik dan yang buruk ketika berdagang. Aspek perbuatan tersebut bisa dilihat ketika seorang mencari nafkah dengan

berdagang sesuai ajaran Islam. Karena pada dasarnya keberhasilan dalam berdagang adalah sifat jujur dan adil seseorang serta dalam menciptakan hubungan dagang dengan para pelanggan.

Untuk memperjelas pembahasan pada kasus ini dari temuan awal peneliti, setiap hari Senin seperti biasanya pedagang akan berkumpul pada satu tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk menjalankan bisnisnya atau menjajakan dagangannya, yang biasanya disebut pekan tradisional dimana masyarakat yang berada Pondok Baru dan sekitarnya pada biasanya akan berbelanja di pasar tersebut untuk membeli berbagai macam barang seperti alat dapur, pakaian, dan masih banyak lagi. Maka dari hal ini penulis menemukan hal yang tidak sesuai dengan kriteria etika bisnis Islam setelah melakukan wawancara awal ke beberapa narasumber, mereka menyebutkan masih adanya oknumoknum pedagang yang berlaku curang dalam jual beli tersebut.

Diantara prinsip etika bisnis adalah harus memiliki kepribadian yang spiritual, berperilaku adil, bersikap melayani, menepati janji, jujur dan terpercaya. Namun transaksi yang terjadi di pasar pekan Pondok Baru masih ada pedagang yang melalaikan prinsip-prinsip tersebut diantaranya kelalaian atau bahkan kesengajaan yang dilakukan oleh pihak yang ingin mendapat keuntungan lebih sehingga masyarakat tidak mendapat kepuasan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang karena di dalam pasar masih ada pedagang yang melakukan kecurangan

untuk menutupi kecacatan barang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Seperti yang dirasakan oleh ibu-ibu saat berbelanja buah-buahan, sayuran yang sudah tidak segar lagi.

Setelah melihat dan memperhatikan kasus di atas, maka, pasti timbul pertanyaan yang muncul yaitu mengapa ada penjual yang bersikap seperti yang telah di jelaskan, apakah karena ketidakpahaman pedagang dalam transaksi atau karena unsur kesengajaan. Mengenai hal ini sudah jelas tidak boleh dilakukan atas kehendak sendiri atau cara sendiri yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, karena Islam sendiri selalu berlandaskan pada nilai etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh termasuk didalamnya kegiatan jual beli, dan terkhusus pada hal ini yaitu jual beli kita harus benar-benar berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Dari latar belakang yang telah disebutkan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan suatu penelitian ilmiah dengan judul **“Analisis Mekanisme Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Etika Bisnis Syariah Di Pekan Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana aktivitas jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di pekan Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ?

2. Apakah aktivitas jual beli yang dilakukan di pekan Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah telah menerapkan Etika Bisnis Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aktivitas jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli di pekan Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui apakah aktivitas jual beli yang dilakukan di pekan Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah telah menerapkan Etika Bisnis Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya, terdapat tiga manfaat dari hasil penelitian ini yakni manfaat dari segi teoritis, praktis, dan bagi masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan referensi karya ilmiah dalam rangka tugas mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan kepada Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama di Bener Meriah untuk bisa mensosialisasikan transaksi jual beli sesuai dengan Etika Bisnis agar bisa menjadi lebih

baik lagi dan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh syariat.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi masyarakat sehingga dapat mengubah pola pikir mereka untuk menerapkan transaksi jual beli sesuai syariat Islam.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk menggambarkan mengenai susunan isi skripsi secara teratur. Penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing terdiri dari sub bab pembahasan sebagai acuan berpikir secara sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka yang akan menjadi landasan bagi penulis dalam melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan yang terdiri dari pengertian transaksi jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan

rukun jual beli, konsep dasar etika bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini menjelaskan tentang prosedur dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil-hasil yang ditemukan dalam penelitian dan analisisnya,

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup, di mana bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran dan masukan untuk pihak terkait.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jual Beli

2.1.1 Pengertian jual beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai''* yang berarti menjual dan mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai''* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai''* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000:111). Menurut bahasa jual beli berarti penukaran sesuatu dengan sesuatu (Al-Jaziri, 2003:123).

Sedangkan menurut sebagian ulama lain bahwa jual beli itu adalah (Az-Zuhaily, 2005:1451-1462):

1. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam definisi tersebut, harta dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu harta yang dimiliki dan bermanfaat. Maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat. Yang dimaksud dengan ganti yaitu agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dengan dibenarkan (*ma''dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

2. Ibn Qudamah

Ibn Qudamah mendefinisikan bahwa jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan, dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (*al-ijarah*).

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana dalam transaksi tersebut adanya syarat dan akad yang kemudian antara kedua belah pihak memiliki rasa saling merelakan atau sama-sama ridha terhadap transaksi yang dilakukan. Dalam transaksi yang ini, pelaku kegiatan dapat saja menukarkan barang dengan barang atau uang dengan barang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi.

2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

1. AL Qur'an

الَّذِينَ يَكُلُونَ الرِّبَا وَأَلْ يَكْفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَكْفُومُونَ الَّذِي يَكْفُومُونَ الشَّيْطَانَ
مَنْ أَلَّ سِ دَلِّكَ بِن هُمْ قَالَ وَ إِنَّ أَلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ أَلَّ الْبَيْعِ وَ حَرَّمَ
الرِّبَا وَ فَمَنْ جَاءَهُ مَ وَعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَ هِيَ فَ لَوْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى أَلَّ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ثُمَّ فِيهَا يَخْلُدُونَ ٥٧٢

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S.Al-Baqarah [2]: 275).

Berdasarkan ayat diatas dimana terdapat kata “Allah telah menghalalkan jual beli” menjelaskan pentingnya sektor real atau pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga (Marthon, 2007).

يٰٓ اَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَكْلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ ثَرَةً عَنْ
رَاضٍ مِّنْكُمْ وَاَنْ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اَكْبَرَ كَاٰبِرٍ اَنْ تَكُوْنَ رَاجِمًا ۝۲

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa [4]: 29).

Dari ayat diatas bahwasannya Allah dengan tegas melarang mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang *bathil*. Memakan harta sendiri dengan jalan yang batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara yang batil yakni memakannya dengan jalan yang riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batil ini segala jual beli yang dilarang *syara*” (Halim, 2006:178).

2. Hadis

Selain ayat al Qur’an di atas ada juga Hadist Rasulullah SAW yang berkenaan dengan hal ini, seperti Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi: ن هى رسول اللّ - صلى

الله عليه وسلم - عَنْ ب يَع الصّاة وَعَنْ ب يَع الغرر

“Rasulullah shallallahu ,,alaihi wa sallam melarang dari jual beli *hashoh* (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli *ghoror* (mengandung unsur ketidak jelasan)” (HR. Muslim no. 1513). (Santosa, 2015).

Menurut Hadis yang tersebut diatas bahwa jual beli hukumnya Mubah atau boleh, namun menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib dan haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa pedagang menjual

sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran dan juga perdagangan juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah boleh (*jaiz*). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

2.1.3 Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara". Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab qabul*, *ijab* adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan *qabul* adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau

melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (Nasrun, 2007: 7).

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur Ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Sighat* (lafal ijab qabul)
3. Ada yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur Ulama adalah sebagai berikut:

1. Berakal

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang sebelum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut Mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam (Misbahuddin, 2012: 119-133).

Sedangkan Ulama Fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut (Misbahuddin, 2012: 121).

1. Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal atau telah berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam

menentukan syarat- syarat seperti telah dikemukakan diatas.

2. Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan Saya jual tas ini seharga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: saya beli dengan harga sepuluh ribu.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengatakan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian dia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan Ulama Fiqh, jual; beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul.

Dalam hal ini, Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa antar ijab dan qabul boleh saja diantarai waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli memiliki kesempatan berfikir. Namun, Ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun.

Misalnya, jual beli di supermarket, mall, dan toko- toko lainnya. Jual beli ini dalam Fiqh Islam disebut dengan *bay' al-mu'atah*, (Misbahuddin, 2012: 122).

Terdapat perbedaan pendapat ulama Fiqh dalam perwujudan ijab dan qabul melalui tindakan seperti ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini, hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat dalam suatu negeri, karena dalam hal tersebut telah ada unsur rida (suka sama suka) dari kedua belah pihak sesuai dengan yang terkandung dalam Q.S An-Nisa: 29. Perilaku mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah menunjukkan ijab dan qabul dan telah mengandung unsur kerelaan.

1. Macam-macam jual beli

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat macam (Cahyani, 2013:65):

- a. Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan
- b. Jual beli *muqayadhah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti sepatu dengan baju.
- c. Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang kertas

2. Jual beli yang terlarang

Jual beli (bisnis) yang dapat dibatalkan menurut hukum Islam, yaitu (Abdurrahman, 2004:40):

a. Jual beli barang yang diharamkan yaitu jual beli barang yang diharamkan menurut hukum Islam seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar seperti sebagaimana Rasulullah saw. Bersabda.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْمُرْتَبَةِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala” (HR. Bukhari, no. 2236 dan Muslim, no 4132).

b. Jual beli sperma (mani) hewan. Hukum Islam membolehkan untuk menjual daging kambing yang belum dikuliti dengan ukuran timbang, dan sama halnya dengan dibolehkan menjual ayam sembelihan dengan kotorannya yang masih di dalam perut ayam tersebut.

c. Jual beli dengan perantara (al-wasilat), melalui perantara artinya memesan barang dengan akad jual membeli yang belum sempurna membayarnya tetapi ia tiba tiba mundur dari hak akad. Para ulama“ memperbolehkan dengan

membayar terlebih dahulu agar barang tersebut tidak dibeli oleh orang lain.

- d. Jual beli anak binatang yang berada dalam perut induknya karena barangnya belum ada maka tidak dibolehkan.
- e. Jual beli *muhaqqalah/baqallah* tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidak relaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli *gharar*.
- f. Jual beli *mukhaddarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk panen, dilarang karena masih samar yang mana dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- g. Jual beli *mulammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh kain yang sedang dipajangkan, orang yang menyentuh kain tersebut harus membeli.
- h. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelangan barang harga yang paling besar itu yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.
- i. Jual beli *muzabbanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual

belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang.

3. Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli

Untuk menghindari dari kerugian dari salah satu pihak maka kegiatan jual beli yang dilakukan harus dilakukan dengan jujur, tidak ada penipuan didalamnya, pemaksaan dan kekeliruan yang bias mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya: pihak penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran. Dan hal lain yang dilakukan dalam transaksi adalah penulisan sebagaimana firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِيْنٍ اِلٰى اٰجَلٍ مَّسْمُوْمٍ فَاَكْتُبُوْهُ وَاَلِيْكُم بَيِّنٰتٌ مِّنْ عِنْدِ رَبِّكُمْ فَكْتُبُوْهُ بِالْاَدْلِىِّ عَدْلٍ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”* (QS. Al-Baqarah [2]: 282).

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran dan pemalsuan maka diperlukan adanya saksi yang sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُ مِنْ رِجَالِي فَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِنْ
تَرْضَى وَنَ

مِنْ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَى هُمَا فَ تُذَكِّرَ إِحْدَى هُمَا الْأُخْرَى

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya” (QS.Al-Baqarah [2]: 282).

Dari ayat diatas bisa kita pahami bahwa antara penjual maupun pembeli sama sama mempunyai kewajiban, dimana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yakni sebagai berikut (Sari, 2018: 84-85):

Kewajiban pedagang/penjual yaitu:

1. Memperlakukan konsumen dalam pelayan secara baik, benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
2. Barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan dijamin berdasarkan ketentuan standar mutu barang jasa yang berlaku.

3. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba dan menguji barang atau jasa yang dibuat atau diperdagangkan
4. Beritikad baik dalam kekuatan usahanya.
5. Memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan.
6. Memberi kompensasi ganti rugi jika barang dan jasa yang diterima tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Hak pedagang/penjual yaitu:

1. Memiliki hak menerima pembayaran sesuai kesepakatan tentang kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan
2. Memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan tidak baik dari konsumen.
3. Jika terbukti secara hukum, kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan, maka produsen memiliki hak mendapat rehabilitasi nama baik.

Kewajiban pembeli yaitu:

1. Dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa memiliki itikad yang baik.
2. Membayar barang dan jasa sebagaimana nilai tukar yang telah disepakati.

3. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
4. Membaca petunjuk informasi serta prosedur pemakaian barang dan jasa untuk keamanan dan keselamatan.

Hak pembeli yaitu:

1. Hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur terkait kondisi barang dan jasa.
2. Memilih barang dan jasa serta mendapatkannya sesuai dengan kondisi dan nilai tukar sebagaimana yang dijanjikan
3. Dalam mengonsumsi barang dan jasa pembeli mendapat hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan sebagaimana dijanjikan.
4. Didengar keluhan dan pendapat terhadap barang dan jasa yang digunakan.
5. Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, konsumen mendapat hak mendapat advokasi perlindungan konsumen. A R - R A N I R Y
6. Mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian maka konsumen mendapat hak kompensasi, ganti rugi dan penggantian.

2.2 Etika Bisnis

2.2.1 Definisi Etika

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) yang berarti “adat istiadat” atau (kebiasaan). Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan yang kuat di masyarakat, yaitu setiap tindakan tunduk mengikuti aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakupi praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol didalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut (Fahmi, 2017: 2).

Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika bukan hanya larangan-larangan normatif, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia. Karena melibatkan system filsafat, atau filsafat yang mempertanyakan praksis manusia berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajibannya (Suseno, 1991 dan Bertens, 2000).

Ilmu etika tidak bisa dikesampingkan dari ilmu filsafat, ini terlihat dari usaha-usaha dalam menafsirkan etika sering dilihat dari sudut pandang filsafat. Karena filsafat sering dianggap sebagai induknya ilmu etika. Ini sebagaimana dikatakan oleh

K.Bertens bahwa, “Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia”.

Ada banyak definisi etika yang dikemukakan oleh para ahli, namun semuanya mengacu pada moralitas, sehingga etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan dengan mendasarkan moral sebagai ukurannya. Moral dan ukurannya dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi agama, dan aturan-aturan yang teertulis maupun tidak tertulis. Dimana semua itu dijadikan sebagai pandangan dalam memahami lebih dalam tentang etika.

2.2.2 Etika Bisnis Dalam Islam

Bisnis dalam Al-Quran sering kali digunakan dalam bahasa Arab *al-tijarah*, berasal dari kata *tajara*, *tajran wa tijaratan* yang bermakna berdagang. Adapun bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang/jasa), termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dari penjelasan tersebut bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip mralitas dan juga Al-Quran dan Hadis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W (Sari, 2017). Etika bisnis Islam merupakan suatu proses atau upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk,

pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntunan perusahaan (Aziz, 2013). Etika bisnis sebagai perangkat baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti kata lain etika bisnis berarti seperangkat bisnis dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai „daratan“ atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas dari seseorang dalam berbisnis atau bekerja (Badroen, 2006: 70).

Islam juga memiliki aturan tentang etika bisnis yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam berbisnis. Etika dipandang sama dengan akhlak yang membahas tentang perilaku baik buruknya seseorang. Titik sentral dari etika bisnis islam sendiri adalah untuk menjaga perilaku wirausaha muslim tetap bertanggung jawab karena percaya kepada Allah SWT (Djakfar, 2007: 10). Etika bisnis islam bersumber pada Al-Qur“an sebagai pedoman. Al-Qur“an adalah sumber segala ajaran bagi seluruh umat muslim yang menjalankan tentang norma, aturan atau hukum, dan nilai-nilai yang mengatur segala aktifitas manusia termasuk dalam kegiatan bisnis (Arifin, 2009: 127).

Setiap pelaku bisnis Islam memiliki aturan-aturan atau etika yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan karena manusia

tidak hanya hidup sendiri melainkan sebagai makhluk social yang membutuhkan orang lain dan memiliki pertanggung jawaban yang akan dia ajukan kepada Allah SWT. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist yang telah diterapkan oleh Rasulullah saat menjalankan biisnisnya. Menurut Yusuf Qardhawi etika diterapkan pada kegiatan ekonomi yang dilakukan. Qardhawi berpendapat jika ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) saling berkaitan karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan yang Islami (Djakfar, 2007: 21).

Apabila etika dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara appa yang benar (*the right*) dari apa yang salah (*the wrong*), maka padanan kata yang lebih dekat dengan makna tersebut dalam islam adalah *khuluq, khair, qist, birr, adl, haq* dan *taqwa*.

2.2.3 Landasan Etika Bisnis Islam

Seorang muslim harus berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat, aturan bisnis Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim dan diharapkan dapat berkembang dalam menjalankan bisnisnya. Adapun landasan etika bisnis dalam Islam sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتَدْلُوا بِإِلَ الْكُفَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ

الْ نَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2]: 188).

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa dalam aturan perdagangan Islam melarang adanya penipuan antara kedua belah pihak seperti para penjual dan pembeli dan harus ridha serta sepakat dalam melaksanakan berbagai etika yang dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melakukan jual beli. Sehingga dengan mematuhi etika perdagangan Islam, maka diharapkan suatu usaha perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapatkan keuntungan (Dawwah, 2008: 58).

2.2.4 Macam-macam Etika

Dalam menelaah ukuran baik dan buruk suatu tingkah laku yang ada dalam masyarakat kita bisa menggolongkan etika, yakni terdapat dua macam etika (Sonny, 2009:20-21):

1. Etika deskriptif

Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada keentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kerangka etika ini hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di masyarakat sebagai acuan etis. Suatu tindakan yang seseorang yang disebut etis atau tidak tergantung pada kesesuaiaannya dengan yang dilakukan kebanyakan orang.

2. Etika normatif

Etika normatif yakni mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan bahwa didalam perilaku seta tanggapantanggapan kesusilaanya, manusia menjadikan norma kesusilaan sebagai panutannya. Etika menetapkan bahwa manusia memakai norma-norma sebagai panutannya tetapi tidak memberikan tanggapan mengenai kelayakan ukuranukuran kesusilaan, sah atau tidaknya norma-norma tetap tidak dipersoalkan tetapi yang diperhatikan hanya berlakunya.

2.2.5 Aspek- aspek Etika Bisnis Islam

Berikut ini adalah aspek-aspek etika bisnis syari'ah yang dapat mendorong bertumbuhnya dan suksesnya bisnis yaitu (Alma, Priansa 2009:205):

1. Konsep ihsan

Ihsan adalah usaha individu untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja tanpa kenal menyerah, memiliki dedikasi penuh menuju optimalisasi. Harus mengerjakan setiap pekerjaan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin.

2. *Itqan*

Yaitu membuat sesuatu dengan teliti dan teratur. Jadi harus bias menjaga kualitas produk yang dihasilkan, adakan penelitian dan pengawasan kualitas produk yang dihasilkan sehingga mendapat hasil yang maksimal. Allah telah menjanjikan bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh maka Dia akan menunjukkan jalan kepadanya dalam mencapai nilai yang setinggi-tingginya.

3. Konsep hemat

Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya, umat muslim harus hemat, tidak boros, karena kegiatan pemborosan adalah salah satu sifat dari syaitan. Yang mana berarti kita disini diajarkan agar hemat terhadap harta akan tetapi juga tidak kikir yang dalam arti tidak pelit, dan menggunakannya kecuali untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat.

4. Kejujuran dan keadilan

Ini adalah konsep yang dapat menimbulkan ketenangan bagi orang yang melaksanakannya. Dalam bisnis. Hal ini sangat diperlukan dan sangat membantu kemajuan bisnis dalam jangka panjang. Dan keadilan perlu diterapkan juga dalam sebuah bisnis, misalnya terhadap pegawai, ada aturan yang jelas dalam pemberian upah dan tidak membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya

5. Kerja keras

Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bekerja keras, jangan hanya berpangku tangan dan menunggu belas kasihan orang lain. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan dapat bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya, artinya usaha yang digeluti harus mampu memupuk atau membangun kepercayaan daripada relasinya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok untuk mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari. Keberadaan bisnis pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.2.6 Fungsi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam mengatur agar segala usaha yang dijalankan sesuai dengan tatanan ajaran agama Islam. Pada dasarnya terdapat fungsi khusus dalam etika bisnis Islam yaitu sebagai berikut (Arifin, 2009: 76):

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis
2. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis islami. Cara yang dilakukan biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas.
3. Etika bisnis berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern yang semakin tertinggal dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Quran dan sunnah

2.2.7 Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam merupakan suatu cara untuk mengatur bisnis yang sesuai dengan Al-Quran, hadis serta hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ahli fiqh. Adapun lima konsep etika bisnis yaitu (Warjo, 2013: 3-5):

1. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)
Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik social menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep

konsistensi dan keterpaduan agama, ekonomi dan social demi membentuk kesatuan.

2. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam melakukan aktivitas bisnis serta melarang melakukan kecurangan atau berbuat zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan bagi orang yang berbuat curang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain menerima untuk dipenuhi, sementara jika menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

3. Kehendak bebas (*Free Will*)

Kebebasan adalah suatu bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar tidak adanya batasan pendapatan bagi seorang manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

4. Tanggung Jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Dalam memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia

menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan.

5. Kebenaran, kebajikan dan kejujuran
Konteks bisnis kebenarannya dimaksud sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

2.3 Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu berfungsi menjadi acuan dasar yang berisikanteori-teori atau temuan-temuan terdahulu yang mendukung penelitian. Temuan terdahulu dapat dijadikan sebagai teori pendukung dan sebagai pembanding dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, temuan atau penelitian terdahulu menjadi sebuah referensi pendukung penelitian yang relevan analisis trnsaksi jual beli menurut etika bisnis. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini temuan terdahulu baik dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel terkait yang berhubungan dengan analisis analisis trnsaksi jual beli menurut etika bisnis dibutuhkan untuk menjadi acuan dan teori-teori yang mendukung penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Abu Lubaba (2015) yang berjudul “ Studi Etika Pemasaran Pedagang Pasar Sore Kaliwungu Kendal Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Dan hasil

penelitiannya mengkaji bagaimana etika pemasaran yang dilakukan oleh para pedagang di pasar sore Kaliwungu dan menurut beliau, para pedagang disana sudah berdasarkan syariat Islam karena masih menjunjung nilai-nilai etika dalam memasarkan barang dagangannya. Terutama dalam pengalaman dan pemahaman etika pemasaran dengan perilaku pedagang diantara etika yang dilakukan adalah, kepribadian yang spiritual, keadilan dalam bisnis, pelayanan yang baik kepada konsumen, ketepatan janji dalam berjualan, kemudian kejujuran yang diterapkan dalam kegiatan jual beli oleh pedagang.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nanda Herdiansyah (2017) dengan judul “Implementasi Prinsip Dan Etika Bisnis Syariah Di Kalangan Pedagang Muslim Di Kelurahan Tuban, Bali”. Dan hasil Penelitian hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan agama yang dimiliki oleh pedagang muslim telah diterapkan dalam kegiatan bisnisnya. mereka menjalankan bisnis dengan tetap memakai aturan yang diperbolehkan ajaran agama walau tentu saja masih ada sedikit hal yang melenceng dari ajaran agama. kegiatan ini menjadikan warga menjadi lebih baik dalam mendalami ilmu agama, hal tersebut juga dapat dilihat dalam kegiatan bisnisnya. pemahaman mereka tentang bisnis yang baik sesuai dengan etika bisnis syariah sesuai dengan indikator penulis dapat dilihat dari pertanyaan yang diajukan peneliti yaitu, kejujuran dalam menjual barang, produk yang diperjual belikan halal, tidak melakukan monopoli pasar dimulai dengan praktek mal bisnis

ikhthikar, kesatuan (tauhid) dengan tetap menjaga ibadah wajib setiap berbisnis, keseimbangan (keadilan) dilihat saat mereka meratakan harga dengan harga pasaran rata-rata sekityar kelurahan tersebut, bertanggung jawab atas barang yang mereka perjual belikan, cara mereka melayani pembeli dengan ramah (khidmah)

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hafiz Juliansyah (2011) dengan judul “ Faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis Islam pedagang pasar Ciputat”. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah adanya pergeseran etika dalam dagang atau bisnis. Para pedagang menguramgi timbangannya, serta ,enjual bangkai (tiren) dan daging yang tidak sehat. Sehingga menandakan timbulnya gejala ketidakpedulian antar sesame, tanggung jawab social dan tingkat kejujuran dalam bersaing yang dapat merugikan sebelah pihak terutama bagi konsumen itu sendiri. Oleh karena itu banyaknya penyimpangan-penyimpangan yangn terjadi pada ekonomi pasar. Pada dasarnya etika bisnis Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerja sama, tolong menolong serta menjauhi sikap dengki. Namun yang terjadi saat ini masih banyaknya pelaku bisnis yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan masyarakat sekitarnya.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Beki Rohmah (2016) dengan judul “Manajemen Pemasaran Berbasis Etika Bisnis Islam Di Rumah Batik Anto Djamil Sokaraja Banyumas”. Dan hasil penelitian Manajemen pemasaran berbasis etika bisnis Islam di Rumah Batik Anto Djamil dalam perencanaan

pemasaran terdapat nilai kesatuan dan keadilan, dalam implementasi pemasaran mencakup pengorganisasian terdapat nilai kebaikan, kesatuan, kejujuran dan juga kehendak bebas. Kemudian dalam pengarahannya terdapat nilai tanggung jawab serta pada pengendalian/evaluasi kegiatan pemasaran terdapat nilai-nilai kebaikan dan juga keadilan yang terlihat dari penentuan produk, harga, pasar, serta promosi

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Helmi Rahmatullah (2016) dengan judul “Implementasi Aspek-aspek Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Pasar Ngasem Tamansari Kota Yogyakarta”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam Islam, bisnis merupakan salah satu upaya manusia dalam menjalankan tugas hidupnya di dunia yang diproyeksikan dalam kehidupan berjangka panjang diakhirat dengan segala konsekuensinya. Selain itu mengacu pada Al-Qur’an dan praktik kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan sahabatnya yang menjadi panutan bagi seluruh umat. Namun pada kenyataannya masih banyaknya para pelaku bisnis yang mengabaikan etika bisnis, seperti meminipoli harga dengan cara menjual barang dengan lebih murah dari harga pasaran sehingga pedagang lain yang terkena imbasnya, menjual barang yang tidak bagus serta menjual barang dagangan yang haram.

Untuk memperjelas perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Abu Lubaba, (2015) yang berjudul Studi Etika Pemasaran Pedagang Pasar Sore Kaliwungu Kendal Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Dalam penelitian ini menyatakan bahwa para pedagang yang ada sudah menjalankan syariat Islam karena masih menjunjung nilainilai etika dalam memasarkan barang dagangannya, terutama pemahaman tentang etika dalam jual beli.	Berdasarkan persamaannya yaitu , samasama membahas tentang bagaimana penerapan etika bisnis Islam yang dijalankan oleh pedagang dalam pasar.	perbedaannya yaitu tempa t yang ingin dituju, dimana lebih membahas tentang aspek etika bisnis Islam para pedagang , sedangkan penelitian ini membahas tentang tinjauan etika bisnis dalam jual beli di Pekan Pondok Baru.
2.	Nanda Herdiansyah, (2017). Implementasi Prinsip Dan Etika Bisnis Syariah Di Kalangan Pedagang Muslim Di Kelurahan Tuban, Bali.	hasil Penelitian menunjukkan bahwa pedagang telah menjalankan bisnis dengan tetap memakai aturan yang diperbolehkan ajaran agama walaupun masih ada - sedikit nhal yang melenceng dari ajaran agama.	Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang etika bisnis Islam.	Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih membahas implementasi dan prinsip para pedagang, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam dalam jual beli di pekan Pondok Baru Bener Meriah.


3.	Hafiz Juliansyah, (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi i etika bisnis Islam pedaganng pasar Ciputat.	Penelitian ini membahas para pedagang yang mengurangi timbangannya serta menjual bangkai tiren atau daging yang tidak sehat yang dapat menimbulkan ketidakpedulian antar sesama dan lebih mementingkan keuntungan.	Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang etika bisnis Islam dalam jual beli.	perbedaan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana factor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis Islam para pedagang. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli.
4.	Beki Rohmah (2016). Manajemen Pemasaran Berbasis Etika Bisnis Islam Di Rumah Batik Anto Djamil Sokaraja Banyumas.	Adapun hasil penelitian ini yakni, dalam manajemennya terdapat nilai kesatuan dan keadilan, kejujuran dan juga kehendak bebas. Yang terlihat dari penentuan produk, harga, pasar, serta promosi. Dimana itu semua adalah nilai-nilai etika bisnis Islam	Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang etika bisnis Islam	Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini memba has tentang etika bisnis Islam dalam manajemen pemasaran pada sebuah bisnis rumahan, sedangkan penelitian peneliti membahas tinjauan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli.

5.	Helmi Rahmatullah (2016). Implementasi Aspek-aspek Etika Bisnis Islamm Pada Pedagang Pasar Ngasem Tamansari Kota Yogyakarta	Hasil penelitian ini yaitu masih banyaknya para pedagang pelaku bisnis yang mengabaikan etika bisnis Islam serta memonopoli harga dengan menjual barang dengan harga lebih murah yang menyebabkan pedagang lain terkena imbasnya.	Persamaannya adalah samasama membahas tentang etika bisnis Islam yang dilakukan dalam pasar	Perbedaannya yaitu tempat yang ingin dituju. Dimana lebih membahas tentang implementasi aspek-aspek etika bisnis Islam sedangkan penelitian peneliti membahas tentang tinjauan etika bisnis dalam transaksi jual beli.
----	---	---	---	--

2.4 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya jual beli yang dilakukan sesuai dengan etika bisnis yaitu transaksi perekonomian masyarakat yang seharusnya diterapkan yang tujuannya agar dalam kegiatan transaksi jual beli antara pembeli dan penjual tidak melakukan kecurangan atau hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak yang dapat kemudian menimbulkan perselisihan, yang mana seharusnya jual beli harus dilakukan menurut syarat atau hukum Islam untuk mengharap ridha dari Allah. Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui transaksi jual beli dilihat dari sisi etika bisnis studi kasus Pekan Pondik Baru dapat digambarkan melalui skema di bawah ini.

Gambar 2.1
Gambar Kerangka Pemikiran



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sugiono (2010:13) memberikan definisi metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawan adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pada penelitian ini, penyusunan ini menggunakan teknik deskriptif yaitu analisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana transaksi jual beli menurut etika bisnis yang dilakukan masyarakat dan menganalisis persepsi masyarakat dalam melakukan transaksi tersebut.

3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dijadikan objek pada penelitian dengan cara memberikan alasan yang logis mengapa tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian (Sopiah, 2010: 171). Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini yaitu Pekan Pondok Baru Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh.

Pemilihan Kecamatan Bandar dijadikan sebagai objek penelitian ini adalah berdasarkan pertimbangan, dimana kecamatan Bandar merupakan kecamatan yang penduduknya cukup padat sehingga kegiatan jual beli yang terjadi di pasar pasti berpengaruh dikarenakan masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dibeli sehingga tujuan untuk berbelanja adalah pasar karena pada Kecamatan Bandar juga hanya memiliki satu pasar maka dari itu masyarakat disana pastinya tidak memiliki pilihan pasar lain kecuali pasar yang ada di Kecamatan lain yang jarak tempuhnya cukup jauh. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik dan persepsi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli dilihat dari sisi etika bisnis.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi sesuai dengan data yang diperlukan. Pihak yang menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah pedagang (4 orang), pembeli (4 orang), tokoh adat (1 orang), tokoh ulama Kabupaten Bener Meriah (1 orang).

3.4 Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, maka diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Dan untuk mengetahui segala kegiatan perdagangan

atau transaksi jual beli di Pekan Pondok Baru, maka pada penelitian ini sumber datanya yaitu:

1. Data primer

Data primer. Bungin (2015: 201) memberikan definisi data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data di lapangan. Di mana, data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang dilakukan bersama informan yakni para masyarakat yang pernah melakukan transaksi di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, teknik yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dari buku panduan, literatur dan bahan-bahan perkuliahan yang memiliki kaitan erat dengan pembahasan ini dan dokumentasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, mulut dan kulit (Bungin, 2015:142).

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai (Bungin, 2015: 130). Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan di Pekan Pondok Baru dengan penjual dan pembeli yang melakukan kegiatan bisnis di Pekan Pondok Baru kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Kemudian wawancara juga akan dilakukan dengan tokoh adat dan tokoh Ulama yang ada di Kabupaten Bener Meriah yang membahas etika bisnis syariah dalam jual beli yang dilakukan di Pekan Pondok Baru yang beroperasi pada setiap hari Senin. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terstruktur dimana peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan, wawancara ini juga dilakukan secara bertatap muka yakni metode wawancara secara mendalam untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mencari informasi-informasi agar mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi atau dokumenter menurut bungin (2013: 153) merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian sosial. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, kenangan laporan dan lain sebagainya.

Sifat utama dari data ini tak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Saebani, 2008: 98). Secara sistematis langkah-langkah analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh data yang telah diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dan observasi.
2. Menyusun data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan.
3. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Kecamatan

Kecamatan Bandar merupakan salah satu kecamatan yang terdapat dalam Kabupaten Bener Meriah. Kecamatan Bandar terdiri dari 35 desa serta lima kemukiman yakni Peamno Kute Derma, Janarata, Kute Teras, Gajah Mungkur Reje Tiang, Kute Teungah, dengan luas wilayah ±82,10km² persegi. Ibukota kecamatan Bandar sendiri adalah Pondok Baru.

Kecamatan Bandar merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang lumayan padat, berikut jumlah data penduduk Kecamatan Bandar tahun 2021:

Tabel 4.1

Jumlah penduduk Kecamatan Bandar Tahun 2021


No	Jenis Kelamin	Jumlah/Jiwa
1	Laki-Laki	14,223
2	Perempuan	14,038
Total		28,261

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah (2021)

4.1.2 Letak Geografis

Secara geografis Kecamatan Bandar Memiliki luas wilayah 82,10 km². Daerah ini terdiri dari 5 mukim dan 35 desa.

Gambar 4.1 Peta Kecamatan Bandar



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah (2021)

Dari data diatas bisa kita lihat Kecamatan Bandar merupakan suatu Kecamatan dengan kepadatan penduduk lumayan tinggi dan hanya memiliki satu pasar dalam kecamatan tersebut yaitu ditengah kota Pondok Baru, dengan demikian pusat perekonomian masyarakat hanya terletak disana saja dimana pekan tradisional juga biasa beroperasi disetiap hari seninnya.

4.1.3 Karakteristik Informan

Karakteristik informan berguna untuk menggambarkan keadaan atau kondisi narasumber yang dapat memberikan informasi untuk memahami hasil-hasil penelitian. Narasumber dalam penelitian ini yaitu pihak pedagang, pembeli, tokoh adat dan tokoh ulama Kabupaten Bener Meriah. Adapun rincian narasumber dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Informan

No	Usia	Jenis Kelamin	Keterangan
1	54	L	Pedagang
2	30	L	Pedagang
3	46	L	Pedagang
4	34	P	Pedagang
5	42	P	Pembeli
6	38	P	Pembeli
7	52	P	Pembeli
8	31	P	Pembeli
9	60	L	Tokoh adat Kecamatan Bandar
10	58	L	Tokoh Ulama (Wakil ketua MPU Kabupaten Bener Meriah)

Sumber: Data diolah pada tanggal 8 Desember 2021

4.1.4 Sejarah Pekan Tradisional Pondok Baru

Pada penelitian ini, penulis membahas tentang bagaimana etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli yang terjadi di pekan tradisional Pondok Baru. Peneliti menggunakan metode kualitatif melalui cara observasi dilapangan yang ingin dikaji.

Pekan tradisional Pondok Baru merupakan salah satu pasar yang terdapat di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

yang hanya beroperasi pada hari senin saja dan telah ada sejak tahun 1970 an namun pada saat itu pedagang yang berjualan masih sedikit, dan seiring berjalannya waktu jumlah pedagang kini semakin bertambah karena pertumbuhan penduduk dan meningkatnya permintaan konsumen yang datang dari kecamatankecamatan lainnya yang tidak terdapat pekan tradisional seperti Kecamatan Mesidah dan Bener Kelipah.

Pekan tradisional ini diramaikan oleh banyak pedagang yang datang dari berbagai wilayah baik dari dalam daerah maupun luar daerah untuk menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari mulai dari perlengkapan dapur, mainan, aksesoris, pakaian, buahbuahan, dan sayuran. Pedagang yang berjualan di pekan Pondok Baru menjadikan jual beli sebagai suatu pekerjaan tetap untuk mencari rezeki sebagai mata pencahariannya, pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung sehingga pembeli dapat memilih barang yang akan dibelinya.

Pada tahun 2018 tempat atau lokasi pekan tradisional yang biasa beroperasi di pusat kota Pondok Baru atau pusat perbelanjaan kecamatan Bandar sempat dipindah ke jalan terminal lama Pondok Baru oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk mengurangi kemacetan yang terjadi namun hanya berjalan satu bulan saja karena kurangnya tempat untuk berjualan bagi pedagang dan jauhnya akses bagi pembeli terutama ibu-ibu yang bertempat tinggal disekitaran kota Pondok Baru, sehingga pekan tradisional Pondok Baru kembali lagi beroperasi di pusat perbelanjaan

Kecamatan Bandar meskipun mengakibatkan kemacetan di setiap hari senin.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Transaksi Jual beli Di Pekan Tradisional Pondok Baru

Pekan tradisional Pondok Baru merupakan salah satu pasar musiman yang berada di Kecamatan Bandar yang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat di setiap hari senin untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sejatinya masyarakat yang berada di Kecamatan Bandar dan sekitarnya yang datang untuk berbelanja sangat menikmati proses pembelanjaan yang dijalankan di pekan tradisional Pondok Baru dikarenakan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yakni saling tawar menawar dengan kerelaan antar kedua belah pihak. Selain dari itu, pembeli saat berbelanja dapat secara langsung melihat dan menyentuh barang yang diinginkan

Pelaksanaan transaksi yang terjadi di pekan tradisional Pondok Baru antara penjual dan pembeli disini yakni secara cash atau secara tunai, sehingga transaksi yang dilakukan antara keduanya menjadi lebih mudah.

1. Hasil wawancara para pedagang di pekan tradisional Pondok Baru
 - a. Selama berjualan di pekan tradisional Pondok Baru para pedagang sayuran, alat-alat dapur, buah-buahan, dan pakaian mengatakan mereka berjualan sebagaimana

umumnya kegiatan jual beli dilakukan dan mereka sudah melayani dengan baik pembeli yang datang, seperti wawancara kepada Ibu Miftahul Jannah yang berjualan sejak tahun 2011 mengatakan bahwa:

“Saya menjual berbagai macam jenis sayuran, karna berjualan ini salah satu mata pencaharian saya untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya sekaligus ibadah untuk mendapatkan berkah dari Allah, saat berjualan saya melayani pembeli dengan ramah serta melayani negosiasi harga sesuai kesepakatan dengan pembeli, kalau soal kualitas barang, saya selalu mengutamakan yang bagus karna sengaja saya jualannya tidak banyak-banyak supaya walaupun barang saya tidak habis dalam sehari hanya tinggal sedikit saja yang yang tidak terjual jadi saya bawa kembali kerumah lalu saya bagi ke tetangga, tapi Alahamdulillah lebih sering dagangan saya selalu habis” ucapnya (wawancara, hari Senin tanggal 29 November 2020).

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Muhammad Irwan yang beprofesi sebagai pedagang buah, beliau berjualan buah-buahan di pekan tradisional Pondok Baru mulai sejak tahun 2016 beliau mengatakan bahwa:

“saat berjualan saya selalu menawarkan kepada pembeli untuk memilih sendiri buah yang akan mereka beli sesuai dengan keinginan mereka, saya juga memberikan contoh barang untuk dicoba kepada pembeli agar mereka percaya bahwa buah yang saya jual itu bagus, untuk buah yang tidak habis terjual ini saya akan jual lagi besok di tempat pekan tradisional lain walaupun sudah ada buah yang layu karena kalau tidak saya bisa rugi banyak” ucapnya.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Sulaiman yang berjualan alat dapur seperti kualii, wajan,

panci dan sebagainya, yang telah berjualan dari tahun 2009 beliau mengatakan:

“ saya jualan disini sudah lumayan lama mulai dari tahun 2009, kepada pembeli biasanya saya membiarkan saja mereka memilih dan melihat-lihat barang yang ingin dibeli, untuk barang yang saya jual sebagian mungkin ada yg lecet atau rusak sedikit, tapi saya tetap jual karena fungsinya masih bagus tapi kerusakan itu tidak saya kasi tau kepada pembeli dan itu menurut saya hal yang wajar-wajar saja kalau jualan alat dapur seperti ini” ujarinya. Disisi lain dengan bapak Abdul Salim sebagai pedagang pakaian yang telah berjualan di pekan tradisional Pondok Baru dari tahun 2013 memaparkan bahwa:

“ kita jualan ini kan hanya sebagai penjual saja kalau urusan barangnya itu dari toke, jadi kalau mengenai kondisi barang saya tidak tau apakah ada yang cacat atau tidak karena tugas saya disini hanya menjual barang saja, dan setelah berjualan nanti disetor kepada toke dan barang yang belum laku di simpan ke gudang untuk besok berjualan lagi di pekan tradisional Kecamatan lainnya” ucapnya.

- b. Menurut sebageian pedagang, perilaku para pembeli bermacam-macam, ada yang ingin tau atau melihat pedagang saat menimbang barang, ada yang menawar dengan harga rendah serta bingung antara jadi membeli barang atau tidak, berdasarkan dengan wawancara dengan bapak Muhammad Irwan sebaga penjual buah mengatakan: *“perilaku pembeli disini lebih dominan ingin melihat pedagang saat menimbang, jadi saat pedagang menimbang barang pembeli meminta arah angka atau jarum timbangan tersebut dihadapkan kepada mereka supaya bisa ikut melihat barang yang saya timbang”*.

Lain halnya dengan yang di paparkan oleh bapak Abdul Salim sebagai pedagang pakaian beliau berucap:

“sebagian pembeli yang datang menawar dengan harga yang terlalu rendah terutama ibu-ibu, ada juga yang sudah deal dengan harga dan barang yang cocok tiba-tiba tidak jadi membeli barang tersebut dengan alasan uang yang dibawa tidak cukup, serta ada yang hanya bertanya saja mengenai harga barang tapi setelah itu langsung pergi begitu saja” ucap beliau.

c. Di pekan tradisional Pondok Baru pedagang mengaku bahwa mereka tidak memiliki cara khusus untuk menarik pembeli, mereka memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melihat-lihat dan untuk memilih barang yang ingin mereka beli serta menawarkan harga yang terjangkau kepada pembeli tetapi harga itu yang tidak membuat pedagang rugi, kemudian agar barang dagangan terlihat menarik biasanya pedagang akan selalu menjaga kebersihan lapak atau tempat berjualan seperti yang dikatakan oleh Ibu Miftahul Jannah sebagai pedagang sayur:

“saya tidak memiliki trik khusus untuk menarik pembeli, saya hanya mempersilahkan pembeli yang datang untuk melihat-lihat barang apa yang ingin mereka beli serta selalu merapikan barang dagangan, agar pembeli tertarik saya selalu bersikap ramah kepada mereka dan selalu memanggil mereka dengan sebutan kakak atau abang meskipun umurnya lebih muda dari saya”.

d. Para pedagang yang ada di pekan Tradisional Pondok Baru mengaku bahwa dalam menetapkan harga dengan cara menambah keuntungan 10%-25% dari harga

modal seperti hasil dari wawancara Bapak Muhammad Irwan dan Bapak Abdul Salim:

“saya menjual menetapkan harga biasanya tergantung barang yang dibeli karena lain barang lain modalnya contohnya mangga, saya belanja Rp.5.000 jadi saya jual Rp.8.000 kepada pembeli”

“untuk jualan pakaian biasanya kami tergantung toke, jadi bukan saya yang menetapkan harganya”

e. Menurut para pedagang pekan tradisional Pondok Baru mereka telah melakukan transaksi jual beli sesuai dengan etika bisnis syariah seperti hasil wawancara kepada salah satu pedagang yakni Ibu Miftahul Jannah mengatakan bahwa:

“para pedagang sudah menerapkan etika bisnis dalam menjalankan aktivitas jual beli, tetapi dengan menggunakan etika yang lazim digunakan, yaitu ramah kepada pembeli”.

Menurut hasil wawancara diatas sebenarnya pedagang telah menjalankan etika bisnis dalam transaksi jual beli, tapi pedagang tidak mengetahui sebenarnya etika bisnis bukan hanya soal ramah kepada pembeli namun masih banyak hal-hal yang belum dijalankan oleh pedagang dalam transaksi jual beli yang dilakukan karena masih kurangnya pengetahuan pedagang mengenai etika bisnis syariah dalam jual beli.

f. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka diketahui bahwa menurut pedagang yang ada di pekan tradisional Pondok Baru transaksi jual beli yang mereka lakukan telah sesuai dengan syariat Islam, namun ada juga pedagang yang tidak mengetahui

apakah transaksi jual beli yang dilakukan telah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sulaiman yang berjualan alat dapur :

“saya melayani pembeli dengan baik dan ramah agar pembeli senang saat belanja dan juga agar mereka percaya, saya berjualan dengan baik, menurut saya itu telah sesuai dengan syariat Islam” ungkapnya.

Kemudian wawancara dengan bapak Muhammad Irwan selaku pedagang buah mengatakan:

“kalau saya kurang mengerti apakah saya berjualan ini sudah sesuai atau belum dengan syariat Islam, menurut saya yang penting barang dagangan saya laris dibeli” ujarnya.

g. Menurut sebagian pedagang mengenai isu-isu negatif tentang kecurangan yang terjadi saat jual beli itu dilakukan oleh oknum yang ingin mendapat keuntungan lebih dengan cara yang tidak benar, sebagaimana yang dikatakan Ibu Miftahul Jannah:

“saat belanja sebaiknya pembeli memeriksa dulu barang yang ingin dibeli agar tidak merasa dicurangi”

h. Dari wawancara yang dilakukan kepada Bapak Abdul Salim mengenai waktu sholat beliau mengaku bahwa selalu menunaikan ibadah saat berjualan ketika waktu sholat tiba:

“jika waktu sholat tiba maka saya langsung menutup jualan saya sementara dengan tenda, dan saya sholat terlebih dahulu karena jarak mushola dari lapak jualan saya hanya 50 meter” ucap beliau.

1. Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para pembeli yaitu sebagai berikut:

a. Menurut para pembeli di pekan tradisional Pondok Baru mengatakan pelayanan yang dilakukan oleh pedagang kepada mereka sudah baik, namun ada juga pedagang yang kurang ramah seperti wawancara kepada Ibu Winda beliau mengatakan:

“pelayanan pedagang kepada pembeli sudah bagus karena ramah, sopan, tapi ada juga pedagang yang kurang ramah kalau kita minta kurang harga rendah pedagangnya menjawab dengan agak angkuh mungkin sudah karakternya begitu, tapi kebanyakan pedagangnya ramah-ramah” ungkapnya.

b. Para pembeli mengatakan masih adanya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang seperti yang dikatakan oleh Ibu Siti Fatimah saat di wawancarai:

“saya pernah membeli buah mangga, saat saya tanya ke penjualnya dalamnya busuk atau tidak penjual menjawab tidak, tapi saat dirumah setelah dibelah mangganya ada yang busuk. Ini kan merugikan pembeli” ungkapnya.

c. Dari hasil wawancara yang yang peneliti lakukan pembeli mengungkapkan bahwa pedagang yang curang sangat merugikan pembeli dan menyebabkan pembeli menjadi khawatir dicurangi kembali saat berbelanja kedepannya sebagaimana Ibu Winda mengatakan:

“pedagang yang curang sudah pasti merugikan pembeli yang kemudian nanti hilangnya kepercayaan pembeli kepada penjual lainnya juga karena sudah pernah dicurangi oleh oknum pedagang yang tidak bertanggung jawab” ujarnya.

- d. Wawancara dengan Ibu Jamilah yang pernah membeli buah rambe di salah satu pedagang yang ada di pekan Pondok Baru mengatakan bahwa:

“saat membeli buah rambe sebanyak 2 ikat yang dikatakan oleh penjual beratnya per ikat itu 1kg, jadi 2kg jumlahnya yang saya beli, namun saat dirumah saya timbang kembali karena penasaran namun beratnya hanya 1,6kg saja” ucapnya.

- e. Pembeli berpendapat bahwa saat berbelanja mereka tidak pernah mendapat paksaan dari penjual seperti yang dikatakan Ibu Darnisa mengatakan:

“jika mendapat paksaan untuk membeli saya tidak pernah, tapi hanya raut ekspresi wajah penjualnya yang berubah menandakan kecewa karena saya tidak jadi membeli barang dagangannya ” ucap beliau.

- f. Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli mereka mengatakan transaksi jual beli yang terjadi di pekan Pondok Baru ini belum sesuai dengan etika bisnis karena masih adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum pedagang yang nakal serta masih kurangnya kejujuran penjual saat menawarkan dagangannya dengan tidak mengatakan kualitas barang dagangannya dengan jujur, seperti penjelasan dari Ibu Jamilah mengungkapkan

“menurut saya transaksi jual beli yang terjadi di pekan Pondok Baru ini terkadang mengecewakan pembeli karena penjual tidak mengatakan kualitas barang yang sebenarnya dan ada juga yang mengurangi timbangan, seharusnya penjual itu harus jujur supaya jualannya berkah dan tidak merugikan pembeli” ujarnya.

2. Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada tokoh ulama Kabupaten Bener Meriah dan tokoh adat Kecamatan Bandar, dan berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua MPU Kabupaten Bener Meriah Tgk. Abdurrahman S.Sy beliau berpendapat bahwa:

- a. transaksi jual beli yang terjadi di pekan tradisional yang ada di Kabupaten Bener Meriah pada dasarnya sudah sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi pedagang-pedagang belum terlalu memahami hal itu namun ada pula pedagang yang paham dan mengetahui bagaimana transaksi jual beli yang seharusnya dilakukan tetapi tidak menjalankannya. Contohnya seperti tidak adanya lafadz ijab qabul saat harga barang yang dijual bernilai tinggi ketika transaksi dilakukan, seharusnya apabila harga suatu barang dengan nominal tinggi maka harus ada ijab dan qabul secara lafadz terkecuali harga barang yang rendah maka ijab qabul tidak perlu dilakukan secara lafadz.
- b. Kelangkaan suatu barang yang dilakukan oleh penimbun barang serta pengurangan takaran atau timbangan yang dilakukan oleh oknum yang bertujuan mendapatkan keuntungan lebih itu dilarang oleh agama dan sudah melanggar syariat Islam. Hal ini seharusnya tidak boleh dilakukan, namun karena

hilangnya kepedulian sosial antar sesama maka penimbunan barang pengurangan timbangan atau takaran tetap terjadi yang menyebabkan kerugian banyak pihak terutama masyarakat.

- c. Karena pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh, termasuk juga aspek ekonomi sehingga maka etika bisnis syariah perlu diterapkan agar kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam bertransaksi tidak terus berlanjut sehingga kegiatan jual beli yang dilakukan di ridhoi Allah SWT.
- d. Upaya pemerintah Kabupaten Bener Meriah mewujudkan etika bisnis yaitu menghimbau kepada instansi perbankan agar transaksi yang dijalankan harus sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya gharar karena pemberlakuan syariat Islam secara menyeluruh di Aceh, serta mensosialisasikan kepada masyarakat terutama pedagang-pedagang untuk melakukan transaksi jual beli yang berlandaskan ekonomi Islam.
- e. Dalam jual beli yang terjadi di pekan-pekan tradisional yang ada di kabupaten Bener meriah etika bisnis Islam belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang etika bisnis. Mereka biasanya hanya berjualan sebagaimana biasanya dilakukan

sehingga kecurangan dan hal yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam masih kerap terjadi dikalangan pedagang pekan tradisional yang ada di Bener Meriah.

3. Dan hasil wawancara dengan tokoh adat Kecamatan Bandar yakni Bapak Syahidin, beliau berpendapat bahwa:
 - a. Jual beli yang dilakukan pedagang di pekan tradisional Pondok Baru sudah sesuai dengan syariah jika dilihat dari adab dan perilaku yang mana tidak adanya konflik karena perebutan lapak berjualan. Serta cara menawarkan barang dengan sopan dan baik, namun mengenai harga barang atau laba yang ingin di dapat cara pedagang mungkin saja bertolak belakang dengan syariat, karena jika sesuai syariah keuntungan yang mereka dapat lebih terbatas.
 - b. Hal ini sangat merugikan masyarakat karena akan menyulitkan mereka untuk mendapatkan barang dan jika adapun barang tersebut tetapi harganya mahal, kemudian untuk mengurangi resiko dicurangi oleh penjual maka pedagang harus lebih teliti dan waspada saat berbelanja.
 - c. Dalam kegiatan jual beli di pekan tradisional Pondok Baru etika bisnis sangat perlu diterapkan untuk menjaga kenyamanan masyarakat saat berbelanja dan terhindar dari penipuan atau kecurangan yang

dilakukan oleh oknum pedagang yang mengharapkan keuntungan lebih.

4.2.2 Mekanisme Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Pekan Tradisional Pondok Baru

Saat transaksi jual beli yang terjadi dalam dunia perdagangan alangkah baiknya jika memperhatikan lagi bagaimana seharusnya etika bisnis Islam itu dilakukan. Terutama bagi pedagang yang hendaknya lebih memahami cara bertransaksi menurut ajaran Islam seperti jujur saat berdagang, akan tetapi saat ini masih banyak kita lihat pedagang yang hanya mementingkan keuntungan saja tanpa memperhatikan etika bisnis dalam berdagang.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang terjadi di pekan tradisional Pondok Baru praktik etika bisnis Islam belum sepenuhnya dijalankan oleh pedagang. Karena masih adanya pedagang yang kurang memperhatikan kualitas barang dan tetap menjual barang yang kondisinya cacat sehingga pembeli ada yang merasa kurang nyaman saat berbelanja seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pembeli, mereka mengatakan masih adanya pedagang yang tidak jujur saat menjelaskan kualitas barang, pedagang yang kurang ramah saat ditawar harga rendah, dan juga curang dalam menimbang barang dagangan. Hal ini jelas bertolak belakang dengan etika bisnis Islam dalam jual beli yang berakibat merugikan salah satu pihak yaitu pembeli.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di pekan tradisional Pondok Baru, peneliti dapat melakukan analisis bagaimana mekanisme transaksi jual beli ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam yaitu:

1. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip ini menjelaskan bagaimana seharusnya seorang muslim dalam menjalankan kehidupannya dengan keyakinan bahwa semua aspek kehidupan seperti ekonomi, politik dan sosial, itu semua harus sejalan dengan agama yang di kehendaki Allah SWT. Seperti hasil wawancara yang dilakukan masih ada pedagang yang menganggap jual beli yang ia lakukan sebagai ibadah namun ada juga pedagang yang tidak menghiraukan hal tersebut. Pedagang seharusnya sadar bahwa setiap harta yang mereka miliki hanyalah titipan yang diberikan kepada mereka yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang kelak akan di pertanggung jawabkan di akhirat sebagaimana firmanNya:

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya)”.(QS. An-Najm [53]: 39-40)

2. Keseimbangan/ Keadilan

Prinsip ini menuntut agar setiap transaksi jual beli yang dilakukan secara adil, akan tetapi faktanya di pekan tradisional Pondok Baru keadilan dalam jual beli belum sepenuhnya terlaksana. Dimana masih adanya pedagang berbuat tidak adil yang menyebabkan para pembeli terdzalimi, seperti mengurangi timbangan dan memalsukan kualitas barang dagangan. Hal ini menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis syariah dalam jual beli yang terjadi masih jauh dari yang diharapkan dikarenakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang, pada dasarnya pedagang harus berlaku adil dalam bertransaksi seperti menimbang barang dengan benar serta tidak memalsukan kualitas barang agar tidak merugikan salah satu pihak.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan disini berarti bahwa setiap manusia sebagai individu bebas melakukan transaksi jual beli dengan catatan tidak merugikan kepentingan kolektif, seperti yang terjadi di pekan tradisional Pondok Baru para pedagang bebas menjual berbagai macam barang meskipun beberapa pedagang menjual barang yang sama dan juga pembeli bebas memilih atau mencari barang yang dibutuhkan tanpa adanya paksaan dari pedagang serta tawar menawar yang tidak merugikan sebelah pihak yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini prinsip kehendak bebas yang terjadi

telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip etika bisnis syariah sehingga berdampak positif kepada kedua belah pihak tanpa adanya perselisihan saat transaksi jual beli terjadi.


4. Tanggung Jawab prinsip ini bertujuan agar manusia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan di setiap harinya termasuk bagi yang menjalankan transaksi jual beli, pedagang dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang dijualnya karena tanggung jawab ini bukan hanya sekedar di dunia saja namun juga di akhirat kelak.

Dalam hal ini menurut hasil wawancara yang dilakukan, pedagang pekan tradisional Pondok Baru bisa dikatakan masih kurang bertanggung jawab dalam kegiatan jual belinya seperti tidak menjelaskan barang yang cacat kepada pembeli dan curang saat menimbang barang, hal ini sejatinya bertentangan dan tidak sesuai dengan etika bisnis syariah.

5. Kebenaran, Kebajikan dan kejujuran
Konteks bisnis kebenarannya yang dimaksud ialah niat, sikap dan perilaku secara benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan etika bisnis namun belum sepenuhnya

dilakukan dikarenakan masih adanya hal-hal yang bertolak belakang dengan etika bisnis seperti tidak jujurnya pedagang saat menawarkan barang dagangannya.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas yang telah peneliti jabarkan sebelumnya mengenai Mekanisme Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Etika Bisnis Di Pekan Tradisional Pondok Baru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Jual beli yang terjadi antara pedagang dan pembeli di pekan tradisional Pondok Baru dilakukan secara tunai sehingga memudahkan antara kedua belah pihak saat bertransaksi. Kemudian penjual saat menawarkan dagangannya tidak melakukan pemaksaan kepada pembeli, pedagang juga melayani konsumen dengan sopan dan ramah dengan memberikan kebebasan kepada pembeli saat memilih barang yang diinginkan meskipun ada beberapa pedagang yang kurang ramah ketika pembeli menawar barang dengan harga rendah menurut kesaksian pembeli saat diwawancarai. Selain itu, jual beli yang terjadi di pekan tradisional Pondok Baru masih terdapat kecurangan yang dilakukan oleh oknum pedagang yang kurang bertanggung jawab.
2. Berdasarkan observasi dan wawancara kepada pedagang dan pembeli di pekan tradisional Pondok Baru diperoleh hasil penelitian jika ditinjau dari etika bisnis syariah, transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang pekan tradisional Pondok Baru telah melakukan transaksi dengan


benar namun belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Hal ini terjadi karena masih adanya pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan pembeli seperti tidak menjelaskan kondisi barang yang cacat, memalsukan kualitas barang dan kurangnya kejujuran pedagang saat menimbang barang sehingga menyebabkan kurangnya kepuasan pembeli saat berbelanja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti sajikan diatas, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran yang mungkin dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait dengan penelitian dan menjadi bahan pertimbangan selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk setiap para pedagang di pekan tradisional Pondok Baru diharapkan untuk lebih mendalami atau memahami dengan baik etika bisnis syariah serta mengutamakan kepuasan pembeli dengan lebih meningkatkan lagi keramahan saat tawar menawar dengan pembeli kemudian kejujuran saat menakar barang, menimbang barang, dan menjelaskan kekurangan barang dagangan agar setiap pembeli merasa lebih nyaman saat berbelanja dan pembeli menaruh kepercayaan kepada pedagang tanpa merasa khawatir akan dicurangi saat transaksi jual beli dilakukan.

2. Diharapkan kepada para pembeli agar lebih berhati-hati serta teliti saat membeli barang dengan memeriksa kondisi barang terlebih dahulu dan saat penimbangan barang dilakukan pembeli diharapkan untuk memperhatikan dan melihat dengan seksama bertujuan agar resiko dicurangi menjadi lebih kecil saat transaksi jual beli berlangsung
3. Kepada pemerintah Kecamatan Bandar diharapkan untuk memberikan himbauan dan sosialisasi tentang etika bisnis Islam sesering mungkin kepada para pedagang agar dalam transaksi jual beli yang dilakukan kedepannya sesuai dengan syariat Islam yang kita ketahui yang telah berlaku sejaak lama di Provinsi Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Gharyani, Ash-shadiq. (2004). *Fatwa Muammalat as-syaiah*. Surabaya : Pustaka Progresif.
- Al-Jaziri, Abd. Al-Rahman. (2003). *Kitab Fiqh Ala al-Mazahib alArba`ah*. Turki: Ikhla Wakif.
- Alma, Buchari., & Priansa. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. (Edisi-1) Bandung: Alfabeta.
- Al-Quran Terjemahan, (2015). *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaily Wahbah. (2005). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah (2021).
- Badroen, Faisal. (2006). *Etika Bisnis Islam*, Cet ke-1 Jakarta: Kencana.
- Basri,S.,Sanim, B., & Beik. (2018) Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah ayat 275-280 *Ta`dibuna: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 7 no 2* (hlm 178).
- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Cahyani, A.I. (2013). *Fiqh Muamalah*. Cet ke-1 Makassar: Alauddin University Press.
- Djakfar, Muhammad. (2008). *Etika bisnis Islam Tataran Teori Dan Praktis*, Malang: UIN Malang Press.
- Herdiansyah Nanda. (2017). *Implementasi Prinsip Dan Etika Bisnis Syariah Di Kalangan Pedagang Muslim Di*

- Kelurahan Tuban, Bali.* (Skripsi) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Istijanto. (2005). *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubaba, Abu. (2015). *Studi Etika Pemasaran Pedagang Pasar Sore Kaliwungu Kendal Dalam Perspektif Ekonomi Islam.* (Skripsi) UIN Walisongo Semarang.
- M Resky S. (2020). Tafsir Jalalain. <https://pecehitam.org/tag/tafsirjalalain>. (diakses tanggal 5 Januari 2020).
- Muhammad, Alfian. (2011). *Filsafat Etika Islam,* Bandung : Pustaka Setia.
- Noor, Juliansyah. (2013) *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana.
- Rohmah, Beki. (2016). *Manajemen Pemasaran Berbasis Etika Bisnis Islam Di Rumah Batik Anto Djamil Sokaraja Banyumas* (Skripsi) IAIN Purwokerto.
- Saebani., & Beni Ahmad. (2008). *Metode Penelitian.* Jakarta: Pustaka Indah.
- Samad., Mukhtar. (2016). *Etika Bisnis Syariah, berbisnis sesuai dengan moral Islam,* Yogyakarta: SunriseArt.
- Sari, Nilam. (2018). Praktik Pedagang Pasar Tradisional: Fakta dan Solusi Penerapan Etika Bisnis Islami. *Jurnal Dusturiah Vol. 8 No1* (hlm 84-85).
- Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam vol. 3 no 2* (hlm 241-243).
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Medan: Febi Uin-Su Press.

- Suma, Muhammad Amin. (2008). *Menggali Akar menggali Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Tangerang : Kholam Publishing.
- Syaifulloh. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika Vol. 1 no 2*. (hlm 381). IAIN Palu.
- Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai. (2006). *Tafsir Al-Ahkam*. Cet Ke-1 Jakarta : Kencana.
- Taufiq. (2018). Memakan Harta Secara Batil Perspektif Surat AnNisa ayat 29 dan At-Taubah ayat 34. *Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 17 No 2* (hlm 249).
- Warjo. (2013). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Vol. 1No2* (hlm 3-5).



LAMPIRAN

Lampiran 1: Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan wawancara untuk pedagang di pekan tradisional Pondok Baru:

- 1) Bagaimana pelayanan Bapak/Ibu kepada pembeli saat berjualan ?
- 2) Bagaimana perilaku pembeli saat membeli barang dagangan Bapak/Ibu ?
- 3) Cara apa yang Bapak/Ibu lakukan agar pembeli tertarik untuk membeli ?
- 4) Bagaimana Bapak/Ibu menetapkan harga barang saat berjualan ?
- 5) Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan memahami etika bisnis Islam ?
- 6) Bagaimana pendapat dan solusi Bapak/Ibu dalam menanggapi masalah negatif yang beredar tentang kecurangan yang dilakukan oleh pedagang ?
- 7) Apakah waktu sholat tiba Bapak/Ibu menghentikan kegiatan jual beli atau tetap melanjutkan kegiatan jual beli tersebut ?

B. Pertanyaan wawancara untuk pembeli di pekan tradisional Pondok Baru:

- 1) Bagaimana pelayanan para pedagang saat menjual barang dagangannya ?
- 2) Apakah bapak/Ibu pernah menemukan kecurangan yang dilakukan oleh pedagang ?
- 3) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap pedagang yang curang dalam jual beli ?
- 4) Apakah Bapak/Ibu mendapat paksaan dari pedagang untuk membeli barang dagangannya ?

- 5) Apakah Bapak/Ibu pernah menimbang kembali barang yang telah anda beli untuk memastikan kebenaran dalam timbangan ?
- 6) Apakah menurut Bapak/Ibu transaksi jual beli di pekan tradisional Pondok Baru telah sesuai dengan etika bisnis Islam ?

C. Pertanyaan wawancara untuk tokoh ulama Kabupaten Bener Meriah:

- 1) Bagaimana tanggapan Bapak tentang etika bisnis dalam jual beli yang terjadi di pekan tradisional yang ada di Kabupaten Bener Meriah ini ?
- 2) Bagaiman tanggapan Bapak terhadap pedagang yang melakukan penimbunan barang dan kecurangan dalam jual beli ?
- 3) Apakah menurut bapak etika bisnis Islam perlu diterapkan dalam jual beli yang terjadi di pekan tradisional yang ada di Kabupaten Bener Meriah ini ?
- 4) Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Bener Meriah mewujudkan etika bisnis Islam untuk membangun bisnis yang islami guna untuk menghadapi tantatangan bisnis dimasa depan ?
- 5) Apakah menurut Bapak mekanisme transaksi jual beli di pekan tradisional yang ada di Kabupaten Bener Meriah ini telah sesuai dengan syariat Islam ?

D. Pertanyaan wawancara untuk tokoh adat Kecamatan Bandar:

- 1) Bagaimana tanggapan Bapak tentang etika bisnis dalam jual beli yang terjadi di pekan tradisional Pondok Baru ?
- 2) Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pedagang yang melakukan penimbunan barang dan kecurangan dalam jual beli ?
- 3) Menurut Bapak apakah etika bisnis perlu diterapkan dalam jual beli di pekan tradisional Pondok Baru ini?

Lampiran 2 : Dokumentasi



